



**PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2020**



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Kedua Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
4. Bupati adalah Bupati Bantul;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

6. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

## BAB II

### SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perubahan kedua Renstra PD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 dan tahun 2021.
- (2) Perubahan Kedua Renstra PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
  - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
  - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII : Penutup.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan Kedua Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dilakukan pada Perangkat Daerah yang memperoleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah khususnya Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Pariwisata;
  - e. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
  - f. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
  - g. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
  - i. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - j. Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Perubahan Kedua Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah pada:
- a. Renja Sekretariat Daerah khususnya Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pemerintah Desa
  - b. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Renja Dinas Kesehatan;
  - d. Renja Dinas Pariwisata;
  - e. Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
  - f. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
  - g. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - h. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
  - i. Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan
  - j. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Kedua Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 AGUSTUS 2020



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 12 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 91

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

**DINAS PARIWISATA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2021. Pola pembangunan bidang kepariwisataan, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Melalui Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Pariwisata adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum proses penyusunan Perubahan Renstra Pariwisata dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara *bottom-up* dan *top-down* dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari stakeholders pariwisata (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD Kabupaten Bantul, Renstra Dinas Pariwisata Propinsi DIY, serta Renstra Kementerian Pariwisata secara Nasional.

Perubahan Rencana strategis (renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ini dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional

kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 20 Tahun 2018 tentang Renstra DIY;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 18 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul 2015-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahun 2019, 2020 dan 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kedepan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disesuaikan dengan kesepakatan untuk pengembangan daerah kawasan kepariwisataan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2016-2021, yaitu:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016 sampai dengan rencana kinerja Tahun 2021.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis capaian tersebut.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai program prioritas dengan berpedoman pada RIPPARDA (2015-2025) dan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
  - 1) Seksi Obyek Daya Tarik Wisata;
  - 2) Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :

- 1) Seksi Sumber Daya Manusia;
  - 2) Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
- 1) Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama;
  - 2) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, sedangkan Sekretaris menjalankan fungsinya sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
  - d. Pengelolaan barang milik daerah;
  - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, serta penatausahaan keuangan dan barang

milik daerah, sedangkan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran;
  - e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
  - f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
  - g. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - h. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
  - c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
  - h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana dan prasarana dan jasa usaha pariwisata menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. Perumusan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
  - c. Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
  - d. Pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi pariwisata;
  - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
  - f. Pelaksanaan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
  - g. Fasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
  - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan usaha jasa pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata
  - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan pariwisata;
  - e. Penyiapan bahan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana pariwisata;
  - f. Penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi sarana dan prasarana pariwisata;
  - g. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
  - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya..
8. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. Perumusan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - c. Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - g. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - d. Penyusunan analisis potensi sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
  - g. Fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - h. Peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
  - i. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;

- j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
  - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan kepariwisataan;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan kepariwisataan;
  - d. Pelaksanaan peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan kepariwisataan;
  - e. Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
  - f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan kepariwisataan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan kepariwisataan;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. Perumusan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata;

- c. Pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
  - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
  - e. Pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
  - f. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder pariwisata;
  - g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
  - d. Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
  - e. Pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebarluasan bahan informasi dan promosi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
  - f. Pelaksanaan promosi kepariwisataan melalui media cetak dan elektronik;
  - g. Pengkoordinasian, pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
  - h. Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
  - i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
  - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun secara ringkas gambaran dan bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1.1



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul  
 Sumber : Dispar Bantul, 2018

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1.1  
 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan  
 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2018

SD	Jenis Pendidikan						Jml	Gol				Jml
	SMP	SMA	Sarmud/D 2/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
5	8	32	7	11	7	-	70	6	35	22	7	70

Sumber : Dinas Pariwisata, 2018

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1 Aset Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>ASET PARIWISATA</b>	<b>JUMLAH</b>
	Wisata Alam	37 Lokasi
	Wisata Buatan	93 Lokasi
	Desa Wisata	39 Desa
	Hotel dan Penginapan	120 Unit
	Restoran	214 Unit
	Biro Perjalanan Wisata	43 Unit
	Toko Souvenir dan Oleh2	7 Unit
	Pramuwisata	51 Orang
	Pokdarwis	39 Kel

Sumber : Dinas Pariwisata, 2018

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebesar 3.711.384 pengunjung atau naik sebesar 910.584 pengunjung dari tahun 2016 khusus di obyek wisata belum termasuk yang di desa wisata non retribusi, sedangkan PAD sektor pariwisata mengalami pertumbuhan pada periode Tahun 2011-2016 dengan trend pertumbuhan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2017, PAD sektor pariwisata mencapai sebesar Rp.17.090.253.000,00,- meningkat dari pencapaian PAD tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada retribusi obyek wisata sebagai akibat dari kenaikan pada jumlah pengunjung obyek wisata.

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011-2015					Rasio capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah															
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	1.511 .223 orang	1.586 .784 orang	2.459 .560 orang	2.582 .538 orang	2.500. 114 orang	1.756 .372 orang	2.356 .578 orang	2.153 .404 orang	2.298 .351 orang	2.711 .000 orang	1,16	1,49	0,88	0,89	1,08
2.	Lama Tinggal Wisatawan	-	-	-	-	1 hari	-	-	-	-	1,9 hari	-	-	-	-	1,9

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul, dari sisi internal antara lain, adanya obyek-obyek baru yang tumbuh tanpa perencanaan seutuhnya (kuantitas dan kualitas belum memadai), baik dari sisi infrastruktur dan ketersediaan akomodasi, pengelolaan kebersihan obyek yang belum optimal, serta sinergitas antar stakeholder yang belum terbangun. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi, adanya daya tarik wisata yang hampir seragam yang ditawarkan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang belum terkoordinasi dengan baik serta kemajuan teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengelolaan obyek dan daya Tarik wisata.

Dibalik semua tantangan tersebut, cukup banyak peluang yang bisa diraih dunia pariwisata Kabupaten Bantul. Diantaranya; ada peluang untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Antara lain, kunjungan wisata dengan tema-tema tertentu, membuat segmentasi pemasaran dapat lebih terfokuskan. Misalnya, untuk tema-tema edukasi, relaksasi, kulineran ataupun sekedar rekreasi saja, bisa dapat diidentifikasi segmennya. Selain itu, peluang pemasaran lewat dunia maya sangat terbuka lebar. Oleh karenanya perlu dibuka kesempatan lebar untuk mengeksplorasi “kekayaan” dunia maya dalam membantu promosi pariwisata. Dengan adanya globalisasi, maka terbuka kesempatan lebar untuk bermitra dalam pengembangan kepariwisataan.

Strategi yang dipakai untuk meraih peluang pengembangan pariwisata antara lain; melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas pelaku wisata di

desa-desa wisata dan pelaku wisata lainnya. Hal tersebut diperlukan anggaran yang memadai agar dapat terwujud.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah dengan melakukan analisis permasalahan yang meliputi sisi internal Perangkat Daerah dan sisi Eksternal Perangkat Daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran umum dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai; Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata; Tingkat persaingan dengan daerah lain yang cukup tinggi; Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata; Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal	Kurang fokusnya Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok pengembangan obyek wisata karena diberi tugas menarik PAD sektor pariwisata.

Berdasarkan tersebut di atas maka dibidang pariwisata permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dihadapi sangat beragam:

1. Kepariwisata Kabupaten Bantul sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam pantai yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan, dll), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang masih didominasi oleh Pantai Parangtritis sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/event wisata sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.

3. Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal.
4. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinanandan usaha-usaha pariwisata lain di Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta).
5. Dengan dibangunnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai akan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan khususnya wisata pantai jika tidak dipersiapkan dengan baik disertai perencanaan yang matang.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode 2016-2021 telah menetapkan Visi Kabupaten Bantul yakni

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”***.

Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada Misi 3 yakni Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, dengan sasaran adalah:

1. Meningkatkan daya tarik wisata;
2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan;
3. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan kemitraan;

Secara umum pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul sudah termasuk dalam program kerja prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk periode tahun 2016-2021 sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Bantul.

Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Perangkat Daerah

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MISI 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya kesempatan melanjutkan studi melalui ijin belajar,</li> <li>    tugas belajar, atau diklat.</li> <li>- Tersedianya beasiswa dari beberapa institusi.</li> <li>- Pemberian reward kinerja organisasi oleh pemda Bantul</li> <li>- Adanya UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan</li> <li>- Terbentuknya satuan tugas</li> <li>- Kerjasama antar lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya minat melanjutkan studi</li> <li>- Terbatasnya kuota pelatihan teknis/sertifikasi untuk aparatur</li> <li>- Tingkat kedisiplinan aparatur masih perlu ditingkatkan</li> <li>- Kinerja aparatur daerah yang melaksanakan tata kelola masih lemah</li> <li>- Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai sesuai kebutuhan</li> <li>- Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan</li> </ul>
2	MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku wisata yang ada cukup banyak dan beragam jenis usahanya</li> <li>- Berkembangnya teknologi informasi dan medsos memudahkan pembelajaran dibidang pariwisata</li> <li>- Peluang kerja disektor pariwisata sangat terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas SDM pelaku wisata masih rendah</li> <li>- Program sertifikasi pelaku wisata masih terbatas</li> <li>- Kurangnya motivasi untuk memanfaatkan TI secara optimal</li> </ul>
3	MISI 3 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY</li> <li>- Tersedianya lembaga keuangan seperti KSP, LKM, dan bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan produk pariwisata belum optimal</li> <li>- Kuantitas dan kualitas SDM bidang pariwisata masih belum optimal</li> </ul>

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)
	percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pariwisata</li> <li>- Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi</li> <li>- Kualitas infrastuktur mobilitas yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya akses Permodalan</li> <li>- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang pemasaran pariwisata belum optimal</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Kementerian Pariwisata dalam Renstra 2015-2019 mencanangkan beberapa indikator kinerja antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata
2. Meningkatnya Investasi di sektor Pariwisata
3. Meningkatnya Kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja
4. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
5. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan
6. Meningkatnya lama tinggal (jumlah perjalanan wisata)

#### 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata DIY

Sedangkan Renstra Dinas Pariwisata DIY, mencantumkan beberapa indikator yang sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
3. Meningkatnya pemasaran yang efektif

Terhadap pencapaian indikator tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menyesuaikan dengan indikator tersebut, namun demikian menemui beberapa hambatan untuk mencapainya, diantaranya:

1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya,
2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata
3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.

### **3.4 Telaahan RTRW dan KLHS**

#### **3.4.1. Telaahan RTRW**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, terdapat pembagian Kawasan Strategis antara lain;

- a. Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi (Kawasan pantai selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut)
- b. Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir)
- c. Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Laut (Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo).

#### **3.4.2. Telaahan KLHS**

KLHS merupakan instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terhadap kebijakan, rencana, dan program. Renstra sebagai Kebijakan, Rencana, dan Program juga wajib dilakukan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRWKabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi
2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat
3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata
4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi
6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan.

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul, maka tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

”Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.”

Tujuan ini sinergis dengan misi Bupati Bantul terutama pada Misi 3 yakni Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata, Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan ini, sasarannya adalah:

1. Meningkatnya daya tarik wisata, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.
2. Meningkatnya kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan.
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan kemitraan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 2. Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 3. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.800.800 orang	3.711.384 orang	3.644.083 orang	4.445.781 orang	1.700.000 orang	6.780.706 orang
2.	4. Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien		Lama Tinggal Wisatawan	1,6 hari	1,8 hari	1,9 hari	2,0 hari	0,75 hari	2,2 hari

**BAB V.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA, BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN, DAN KEBANGSAAN DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)</b>			
<b>Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.	Meningkatnya daya tarik wisata	1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata	1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata 2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA 4. Pengembangan destinasi pariwisata

		<p>4. Pengembangan paket-paket wisata khusus</p> <p>5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan</p>	
<p>2. Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah</p> <p>3. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.</p>		<p>1. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan</p> <p>2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembagaan</p> <p>3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <p>4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM, Kelembagaan Pariwisata</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata</p>
<p>4. Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien</p>		<p>1. Pengembangan Pasar Wisatawan</p> <p>2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif</p> <p>2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu</p> <p>3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini</p>

## **BAB VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah. Fungsi pengendalian dan keterkaitan antara RPJMD dan Renstra PD secara umum dapat dilihat dan diukur melalui penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan pembangunan pariwisata sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya destinasi dan daya tarik wisata;
2. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan kemitraan dengan berbagai pihak;
3. Meningkatnya promosi pariwisata melalui berbagai media dan kegiatan.
4. Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, untuk periode Tahun 2016-2021 Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Perangkat Daerah baik diukur dalam skala tahunan maupun dalam skala pada akhir tahun kelima. Indikator Kinerja tersebut berjenjang mulai dari Indikator Kinerja Eselon II, Indikator Kinerja Eselon III.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul  
Periode Pelaksanaan: 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan .  2. Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatkannya daya tarik wisata	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Capaian Nilai AKIP</b>	Prosentase	80	1.349.400.500	79,74	2.444.632.541	80	2.832.943.693	80,24	3.054.034.790	84	2.626.329.350	85	3.785.655.878
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan perkantoran	-Pembayaran belanja cetak -Pembayaran belanja penggandaan -Pembayaran surat kabar/majalah -Pemeliharaan peralatan dan mesin -Pembayaran rekening listrik -Penyediaan Perangko dan Materai Kantor -Terbayarnya honor pengelola	Jenis Lembar Bulan Bulan Buah Orang bulan	-	-	12	1.434.424.430	12	482.479.690	12	674.399.458	12	331.138.550	12	635.655.878

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.			keuangan dan barang	Jenis													
			-Penyediaan alat tulis kantor	Jenis													
4. Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media			peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Unit													
			-Pembayaran pajak kendaraan bermotor	Bulan													
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi	-Jumlah perjalanan	Orang kali	-	-	12	1.008	12	910.724.003		775.846.332	12		12		1.200.000.000

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
pemasaran secara efektif dan efisien			dinas luar daerah -Jumlah perjalanan dinas dalam daerah -Jumlah penyelenggaraan rapat - Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Orang kali				.184.911							385.150.000		
			Orang														
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	-Terbayarnya premi asuransi -Terbayarnya jasa petugas lapangan -Tersedianya jasa pengelola pelayanan perkantoran	Bulan Orang bulan Bulan	-	-	97 2	2.023.200	97 2	1.439.740.000	972	1.603.789.000	972	1.910.040.800	972	1.950.000.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prosentase	92	625.810.870	94	1.099.384.230	95	1.015.365.183	96	1.159.513.915	98	329.265.000	100	571.809.847
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Pengadaan Personal Komputer dan printer - pengadaan kendaraan bermotor roda tiga - Pengadaan meubelair - Pengadaan AC	Unit Unit Set Unit	-	-	13	789.271.333	8	582.326.500	14	822.996.500	1	34.800.000	3	200.000.000
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	- Jumlah gedung yang terpelihara - Terlaksananya pemeliharaan rumah	Unit Bulan	-	-	12	101.630.500	12	175.173.050	12	65.254.850	1	38.675.000	1	61.809.847

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan gedung kantor													
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara - Terlaksananya kelancaran kegiatan perkantoran	Bulan  bulan	-	-	12	208.482.397	12	257.865.633	12	271.262.565	12	255.790.000	12	310.000.000
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian nilai evaluasi kinerja</b>	Prosentase	-	-	79	3.200.000	80	1.175.000	80,67	3.250.000	82	3.395.500	83	3.565.310
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan,	-Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen  Dokumen	-	-	10	3.200.000	5	1.175.000	5	3.250.000	5	3.395.500	5	3.565.310

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		barang, kepegawaian dan ketatausahaan	- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan														
		<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	<b>Cakupan promosi pariwisata</b>	Prosentase	65	854.500.000	70	1.60.746.492	72	1.912.584.210	75	3.576.156.075	80	547.850.000	90	2.277.026.146	
		Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata	Jumlah kajian	dokumen	-	-	-	-	2	102.895.000	4	262.274.500	-	-	1	215.000.000	
		Pengembangan jaringan kerjasama	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata	Kali	-	-	-	-	8	279.844.900	5	210.342.500	10	181.250.000	5	205.000.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		promosi pariwisata															
		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi dan kerjasama pariwisata	Kali	-	-	105	1.825.111.492	12	1.212.314.310	32	2.875.841.575	5	366.600.000	-	-	
		Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi melalui TI	Unit	-	-	4	135.635.000	3	317.530.000	4	227.697.500	-	-	5	315.527.970	
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Festival Lampion	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	372.264.500	
			Festival Fashion Street	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Njajah Bantul Milang Kori	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	<b>Cakupan peningkatan destinasi pariwisata</b>	Buah	18	5.253.470.000	40	10.247.846.750	3	7.116.018.231	3	10.061.750.718	3	3.046.243.600	3	10.617.517.915	

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah dokumen pengembangan daerah tujuan wisata	Dokumen	-	-	5	240.160.000	16	845.443.500	1	10	8.122.241.893	11	1.746.920.000	6	8.117.517.915
		Peningkatan daya tarik Wisata	Jumlah pentas seni di destinasi wisata	Kali	-	-	150	1.926.264.500	76	1.280.990.130	113	1.590.468.825	6	821.273.600	27	1.900.000.000	
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	475,000,000.00	-	-	
		Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan	Jumlah koordinasi peningkatan pelayanan kepariwisataan	Kali	-	-	2	387.708.000	8	386.599.000	7	349.040.000	-	-	-	-	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana		-	-	44	7.693.714.250	16	4.603.048.601	-	-	-	-	-	-	

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Destinasi Wisata															
		Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Pelaku usaha jasa pariwisata yang mempunyai ijin	Kali		-		-		-		-		1	3.050.000	17	200.000.000
		Program pengembangan kemitraan	Cakupan mitra pariwisata	Mitra	2	355.800.000	3	566.090.000	3	1.008.820.200	3	1.472.305.800	3	714.760.000	3	1.641.630.921	
		Pengembangan SDM , Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi kompetensi SDM usaha pariwisata	orang	-	-	77 1	258.640.000	91 0	523.055.200	280	897.932.000	148	407.135.000	68	410.407.730	
		Pemberdayaan Desa Wisata	Jumlah desa wisata dan workshop	Kali	-	-	13	195.050.000	7	204.075.000	15	225.655.000	12	78.925.000	9	412.110.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengembangan kelembagaan pariwisata	Jumlah sarasehan forkom pokdarwis	Kali Orang	-	-	6	138.800.000	12	281.690.000	10	348.718.800	360	228.700.000	80	410.000.000

Karena adanya COVID-19, maka Tahun Anggaran 2020 mengalami refocusing.

## BAB VII.

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	2.800. 800	3.711. 384	3.644. 083	4.445. 781	1.700. 000	6.780. 706	6.780.706
2	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,6	1,8	1,9	2,0	0,75	2,2	2,2

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan tindak lanjut penyesuaian nomenklatur kegiatan Keistimewaan dalam penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Selanjutnya, Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam penempatan nomenklatur kegiatan Keistimewaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO

The seal of Kabupaten Bantul is circular, featuring a central emblem of a Garuda (mythical bird) with its wings spread, perched on a pedestal. The emblem is surrounded by a ring containing the text "BUPATI BANTUL" at the top and "KABUPATEN BANTUL" at the bottom, separated by two small stars.